

Sistem Pembayaran Jual Beli Pupuk Non-Subsidi Dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah

Sulastri¹

¹Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Bangil
Pasuruan, Indonesia

*Email: sulastri@uiidalwa.ac.id.

Alamat: Jl. Raya Raci No.51, RT.04/RW.03, Panumbuan, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa
Timur 67153

Korespondensi penulis: sulastri@uiidalwa.ac.id.

Abstract. *The purpose of the study was to determine the Implementation of the Non-Subsidized Fertilizer Purchase Payment System at the Barokah Tani Shop, Suwaru Village, Pagelaran District in the Sharia Economic Review. The research method is a qualitative approach using descriptive research. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Furthermore, to analyze the data, the researcher used data reduction analysis, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study are that in the sharia economic review, fertilizer sales with a deferred system are invalid because one of the buying and selling factors when making purchases with a tough system is not implemented.*

Keywords: *Implementation, non-subsidized fertilizer, buying and selling payment system, Sharia Economics.*

Abstrak. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui Implementasi Sistem Pembayaran Jual Beli Pupuk Non-Subsidi Pada Toko Barokah Tani Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah. Metode penelitian yakni pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yakni Dalam tinjauan ekonomi syari'ah penjualan pupuk dengan sistem ditangguhkan tidak sah karena salah satu faktor jual beli ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh tidak dilaksanakan.

Kata kunci: Implementasi, Pupuk non-subsidi, Sistem pembayaran jual beli, Ekonomi Syari'ah.

PENDAHULUAN

Hidup manusia sangat lah butuh kepada tumbuhan, karena di dalam tumbuhan terdapat bahan pangan yang dibutuhkan oleh kehidupan makhluk hidup (Arief, 2023). Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Rejeki, Faradilla, Elvira, & Nadila, 2024). Secara umum, bahan pangan manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Yang mana bahan pangan hewani di dapatkan dari

*Corresponding author, sulastri@uiidalwa.ac.id

hewan dan bahan pangan nabati di dapatkan dari tumbuhan (Apriyanto, 2022). Maka disini peran lahan pertanian sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang semuanya itu tidak lepas dari peran petani dalam merawat tumbuhan agar tetap tumbuh subur dan lebih (Rahman, Ridha, & Ramli, 2022). Dengan cara memilih media tanam, memilih tanaman yang tepat, memberi sinar matahari yang cukup, menyiram tanaman dengan cara yang tepat, mengatur suhu dan kelembapan, dan memastikan tanaman bebas dari hama.

Sebagaimana dalam Q.S Al An'am ayat 99 yang menerangkan tentang pertanian

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا

Artinya: "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak".

Peranan pupuk dalam pertanian itu sangatlah penting yang mana memberikan manfaat dapat memperbaiki struktur tanah dari padat menjadi gempur, menyediakan unsur hara yang di butuhkan tanaman untuk membantu mencegah terjadinya kehilangan unsur hara seperti N, P, K yang sifatnya sangat mudah hilang karena penguapan, meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian, membantu mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan kehidupan mikroorganisme tanah (Mendrofa & Gulo, 2024).

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia disatu pihak sebagai pihak penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli (Ubaidillah Ubaidillah, 2023) . Jadi, muamalah dalam arti luas yaitu aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah, 2024).

Desa suwaru Kecamatan Pagelaran Malang ini merupakan desa yang memiliki kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali menjual pupuk pertanian akan

tetapi pupuk yang dijual disini adalah pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal dari pupuk bersubsidi, karena penyaluran pupuk non subsidi ini di luar program pemerintah dan tidak mendapatkan subsidi. Oleh karena itu sering kali masyarakat melakukan jual beli dengan pembayaran kontan dan kredit (Tangguh), yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau di tangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan (LISTRIANI, 2025).

Praktik pembayaran jual beli pupuk non-subsidi dengan sistem ditangguhkan yang terjadi Toko Barokah Tani Desa Suwaru terjadi karena proses atau sistem tersebut dianggap banyak membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sistem pembayaran tangguh masyarakat dapat mendapatkan pupuk yang dibutuhkan terlebih dahulu tanpa harus membayar ketika pengambilan pupuk. Untuk mendapatkan pupuk, tentunya petani dan penjual melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu, yaitu petani harus membayar 10% dari harga normal atau harga yang sudah ditetapkan. Meskipun demikian, sistem pembayaran tangguh banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan. Namun, petani juga harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan apabila harga pupuk naik sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran akad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Qusairi, 2024). Jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam pencarian fakta sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa dengan tanpa menggunakan pengujian hipotesis (Abidin, Qusairi, Mubarak, & Harry, 2025). Penelitian ini dilakukan di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang pada Toko Barokah Tani.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abidin, Qusairi, Hanifansyah, & Mubarak, 2025). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis tanggapan orang yang

diwawancarai. Tindakan yang dilakukan untuk menganalisis data termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan anatara individu lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Suwaru. Dari sekian banyak kegiatan masyarakat, jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang lain menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk juga dalam melakukan jual beli.

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem tunai dan penangguhan pembayaran (hutang), barang yang menjadi objek adalah pupuk pertanian non-subsidi yang akan di bayar setelah panen atau dengan cara di cicil setiap bulannya, yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Pupuk bagi petani adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk diambil manfaatnya karena dengan pupuk tersebut tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik dan menjadi subur (Sagitarini & Dewi, 2023).

Hutang pupuk pertanian non-subsidi ini biasanya dilakukan oleh petani kepada penjual yang menyediakan pupuk pertanian yang ada di daerah setempat, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 4 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen dan sebagian ada juga yang membayar dengan cara di angsur setiap bulannya. Dalam transaksi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: (1) faktor yang mempengaruhi akan terjadinya jual beli pupuk pertanian non-subsidi dengan sistem tangguh. (2) Cara pemberian informasi penjual terhadap para pembelinya (MELIYANI, 2025).

Berdasarkan dari hasil pengamatan praktek jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang ini kebanyakan dilakukan para petani yang akan mulai menggarap sawahnya yang akan mulai ditanami, hutang pupuk pertanian non-subsidi tersebut banyak dilakukan oleh petani karena keterbatasan dana dalam memenuhi usahanya. Dalam proses ini penjual dan pembeli melakukan transaksi akad jual beli pupuk

pertanian non-subsidi. Disini para pembeli diberi pilihan untuk melakukan pembayaran dengan kontan (secara tunai) atau dengan cara sistem tangguh (pembayaran dilakukan ketika panen tiba atau dengan cara di angsur setiap bulannya). Penduduk desa Suwaru kebanyakan melakukan pembayaran dengan sistem tangguh, mengingat perekonomian penduduk di desa Suwaru yang mayoritas menengah ke bawah. Dalam pembayaran menggunakan sistem tangguh akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama seperti akad yang dilakukan ketika terjadi jual beli pada umumnya. Hanya saja dalam pembayaran dengan sistem tangguh ada beberapa tambahan yang dilakukan oleh penjual dengan menambah harga barang dagangannya ketika pembeli melakukan pembayaran dengan sistem tangguh. Penambahan harga ini diberitahukan kepada pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara penjual dan pembeli dikemudian hari (Santi, 2025). Hal ini dilakukan penjual untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pembayarannya dilakukan ketika waktu panen dan untuk tetap berjalannya usaha yang di jalankan oleh penjual. Pembeli tidak keberatan dengan adanya penambahan ketika pembayaran dilakukan dengan sistem tangguh, mereka malah merasa beruntung karena apabila tidak ada sistem seperti ini, para petani akan semakin kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan karena pupuk yang menjadi kebutuhan utama dalam pertanian. Hal terpenting dari petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya (Maryanto, Hariani, & Aripto, 2021).

Alasan mengapa praktek hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap sawahnya. Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang kepada penjual pupuk pertanian. Menurut para petani melakukan pinjaman ke toko-toko atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang jaminan sedangkan melakukan pinjaman sesama teman ataupun tetangga prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan jaminan. Dan jual beli seperti ini sudah terjadi cukup lama di Desa Suwaru, yang mana penjual pupuk pertanian hanya menyalurkan bantuan kepada

petani yang tidak memiliki modal yang cukup dalam usahanya, memang dari kenyataannya pembelian dengan cara tunai dan hutang harganya memang berbeda tapi kami kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan karena tanpa mereka membeli dengan cara kontan mereka sudah bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya tersebut dan tambahan pembayaran yang telah ditetapkan merupakan kompensasi dari lamanya pembayaran tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan penjual hanya dengan asas kepercayaan. Artinya dalam perjanjian antara penjual dan pembeli dilakukan tidak dengan menggunakan tulisan (hitam diatas putih) ataupun saksi. Dalam setiap akad harus ada sighth al-aqd yakni ijab dan qobul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan (Niswa, 2025). Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqtarid, misalnya: "saya akan meminjamkan barang kepada saudara untuk modal awal penggarapan sawah", dan qobul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad (Rasuli, 2024). Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik pupuk atau penjual pupuk sebagai muqridh, "ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar dengan uang sekian pada musim panen". Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan penjual pupuk.

Sebagaimana seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُنْجِذِينَ أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu. Ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum dengan yang dia kehendaki."

Jual beli secara hutang piutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar sama pula sesuai dengan jumlah pinjaman tersebut (Bua, 2025). Sedang

dalam penjelasan buku fiqih sunnah cetakan ke-5 karangan Sayyid Sabiq mengenai penambahan harga sebagai kompensasi penambahan batas waktu. Jual beli dengan harga yang berlaku pada saat akad berlangsung (kontan) atau harganya menyusul (kredit) (Wati, 2022). Juga diperbolehkan membayar sebagian harga secara langsung dan sebagiannya dibayar pada waktu yang akan setelahnya (sesuai dengan kesepakatan) selama kedua belah pihak saling ridho (Evan, 2022). Jika pembayaran harga barang yang dilakukan pada masa yang akan datang, dan penjual menaikkan harganya karena adanya penambahan waktu (tidak dibayar secara langsung secara akad) maka akad semacam ini diperbolehkan (Yusuf & Al Munawar, 2023).

Didalam Fiqih Muamalah terdapat kajian teori yang menjelaskan bahwasanya tambahan dalam utang piutang tidak diperbolehkan karena tambahan yang ada dalam utang piutang atau jual beli merupakan riba. Sebagaimana dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudaimah:

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَعِيرٌ خِلَافٍ

Artinya: "Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama'."

"Nabi Muhammad SAW. Telah bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan"

Jual beli kredit memiliki kesamaan dengan jual beli sistem penangguhan utang yang berlangsung di Desa Suwaru. Terjadinya jual beli juga juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli disebutkan dalam Pasal 1458 KUHP.

Akad perjanjian jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Suwaru tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada penjual pupuk. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan

benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima oleh penjual pupuk yang akan digunakan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Suwaru.

Dalam perjanjian utang piutang di Desa Suwaru Kecamatan Paegelaran telah diketahui jenisnya, jumlah diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”

Bentuk-bentuk penangguhan pembayaran utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dibayar setelah panen dan ada yang bulanan. Masyarakat yang mempunyai uang lebih membayar perbulan pupuk yang dipinjamnya kepada ketua penjual pupuk karena bisa meringankan pembayaran saat setelah panen, dalam pembayarannya tidak ada tambahan ataupun kekurangan yang dibayar walau terkadang cepat atau lamanya pembayaran tersebut. Sedangkan masih ada beberapa masyarakat yang menunda-nunda pembayarannya setelah panen bahkan ada yang tidak membayar hutangnya tersebut ataupun belum lunas baru sebagian. Dalam Hadist dikemukakan tentang menunda pembayaran hutang yaitu:

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram termasuk dosa besar, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda

pembayaran adalah termasuk kedholiman. Yang dimaksud kedholiman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengajakan untuk mengulur-ngulur pembayarannya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar hutang, maka orang yang berpiutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Jika hal itu terjadi, orang yang berpiutang termasuk mendholimi, lebih-lebih jika orang yang berpiutang membebankan bunga kepada orang yang berhutang karena pada saat jatuh tempo tidak terbayar dan hal ini termasuk riba. Seharusnya orang yang berpiutang memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang bila jatuh tempo belum terbayar.

Akan tetapi masyarakat yang belum bisa membayar hutangnya mengatakan langsung kepada penjual pupuk untuk memberikan kompensasi waktu untuk petani yang belum bisa membayar hutangnya tersebut. Sehingga tidak terjadi kesamaran ataupun penipuan didalamnya, semuanya atas inisiatif masing-masing yang berakad, karena unsur utama dalam hutang piutang adalah tolong menolong. Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran hukumnya sah, karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran yang ditangguhkan ada penambahan harga oleh pihak penjual karena penangguhan waktu pembayaran tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan harga dalam jual beli secara hutang sah karena, harga barang dalam jual beli secara hutang berbeda dengan jual beli secar tunai. Hal ini dikarenakan barang sekarang lebih bernilai dari barang yang akan datang. Mengingat waktu pembayarannya pun juga lama. Hutang piutang tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, dimana dalam penambahan harga tersebut. penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan. Dan jika terjadi penguluran waktu pembayaran oleh petani pada saat petani panen tidak terdapat tambahan dalam hutangnya tersebut, semua sesuai awal transaksi sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

Masyarakat menjadikan hutang piutang sebagai kebiasaan yang dikenal dalam hukum Islam Al-Urf. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem hutang

yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Seperti jual beli sembako, pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan akan membayar di kemudian hari dengan penetapan harga berbeda. Sistem ini tidak merusak akad dan rukun jual beli karena tujuannya untuk memutarakan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan kesengsaraan. Adapun sikap kekhawatiran dan menghindarkan diri dari berhutang, dimana sikap dan kebiasaan seseorang yang suka dan gemar berhutang. Karena sikap boros dan tidak berlaku sederhana. Tetapi, ketika berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan sebelumnya yang bersangkutan sudah berusaha secara maksimal, maka berhutang tidaklah mengantarkan ia kepada perilaku yang tercela.

Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang yang telah dipaparkan diatas, terjadi karena kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada pihak yang merasa terbebani ataupun keberatan meskipun terdapat tambahan harga dalam jual beli tersebut. Karena, penambahan yang relatif sedikit. Dengan demikian jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran dianalisis dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik jual beli pupuk non-subsidi di Desa Suwaru Kabupaten Malang dengan sistem penangguhan, prosesnya petani meminjam atau kredit kepada penjual pupuk dengan cara pembayarannya yaitu setelah panen dan apabila petani mengalami gagal panen maka petani wajib membayar utangnya tersebut pada saat panen berikutnya kepada kelompok tani. (2) Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran Desa Suwaru Kabupaten Malang tersebut tidak sesuai dengan hukum dan rukun syariat jual beli Islam, meskipun praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, dan kedua belah pihak saling diuntungkan, akan tetapi tidak sesuai dengan hukum dan rukun syariat jual beli dalam Islam, karena ada penambahan harga didalamnya ada perbedaan jika dibayar cash atau secara tunai dan itu termasuk riba jika ada penambahan harga.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z., Qusairi, A., Hanifansyah, N., & Mubarak, F. (2025). Learning Innovation in Islamic Boarding Schools in East Java: Technology's Role in Enhancing Teaching Effectiveness. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 63–76. <https://doi.org/10.15408/tjems.v12i1.45642>
- Abidin, Z., Qusairi, A., Mubarak, F., & Harry, M. (2025). Human Resources Management Based on Spirituality to Improve the Quality of Education in Islamic Educational Institutions. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 909–926.
- Apriyanto, M. (2022). *PENGETAHUAN DASAR BAHAN PANGAN*. Mulono Apriyanto.
- Arief, M. (2023). INTEGRASI MATERI IPA “EKOSISTEM BAGI KEHIDUPAN MANUSIA” DENGAN AYAT AL-QUR’AN. *TARBIYAH DARUSSALAM: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN*, 7(01). <https://doi.org/10.58791/tadrs.v7i01.59>
- Bua, N. D. (2025). KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL SEBELUM UTANG LUNAS. *LEX PRIVATUM*, 15(3).
- Evan, R. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI PADI TITIPAN (Studi Kasus di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- LISTRIANI, P. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENENTUAN HARGA JUAL BELI PAKAIAN KREDIT (Studi di Dusun Bangunrejo Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Maryanto, M. A., Hariani, R., & Aripito, S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 167–198.
- MELIYANI, S. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK SUBSIDI (Studi Desa Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mendrofa, M. T., & Gulo, D. (2024). Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Perbaikan Struktur Dan Stabilitas Tanah. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 1(1), 105–110. <https://doi.org/10.70134/penarik.v2i2.72>
- Niswa, A. A. Z. (2025). Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.18860/jiblv9i1.13803>

- Qusairi, A. (2024). Strategi Pembinaan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Sekolah. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 227–238. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i2.1698>
- Rahman, A., Ridha, M. R., & Ramli, M. (2022). Optimalisasi Fungsi Pekarangan dalam Memelihara Kelestarian Lingkungan di Desa Duampanuae Kabupaten Sinjai. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(2), 359–368.
- Rasuli, R. (2024). TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IJAB-QOBUL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4(2), 62–72. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3979>
- Rejeki, S., Faradilla, R. F., Elvira, I., & Nadila, N. (2024). Analisis Asupan Energi, Karbohidrat, dan Serat dari Pangan Pokok di Wilayah Non Pertanian di Kota Baubau 2022. *Jurnal Gizi Ilmiah*, 11(1), 35–41. <https://doi.org/10.46233/jgi.v11i1.1193>
- Sagitarini, N. F., & Dewi, N. M. A. R. (2023). Pemanfaatan Sampah Sebagai Bahan Pembuatan Pupuk Kompos Organik untuk Menjaga Kelestarian Tumbuh-Tumbuhan di Desa Nyiur Tebel. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 225–230. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i2.4184>
- Santi, S. (2025). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bulu ayam (Studi kasus di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*. IAIN KEDIRI.
- Ubaidillah Ubaidillah. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.478>
- Wati, W. (2022). *Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. IAIN Parepare.
- Yusuf, M. A., & Al Munawar, F. A. (2023). Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 1–15.